

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dibahas terkait dengan rumusan permasalahan yang ada, maka dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum terhadap karya ilustrasi digital yang dipublikasi tanpa izin dalam bentuk *Non-Fungible Token* (NFT) menjadi hal yang penting. Dimana tindakan tersebut telah menimbulkan kerugian bagi pencipta. Undang-Undang Hak Cipta telah mengatur terkait jenis ciptaan yang dilindungi serta pengaturan terkait Hak eksklusif milik pencipta berupa hak moral dan ekonomi, namun dalam penerapan Undang-Undang tersebut belum maksimal dikarenakan karya Ilustrasi Digital termasuk jenis ciptaan yang mudah didistribusikan melalui beragam platform di era digital. Hal tersebut menimbulkan implikasi mudahnya bagi pelaku untuk melakukan salinan terhadap suatu karya dan sulitnya untuk melakukan pelacakan terhadap pelaku yang telah melakukan pelanggaran hak cipta.
2. Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pencipta dalam kasus publikasi karya ilustrasi digital tanpa izin dalam bentuk *Non-Fungible Token* (NFT) dapat melalui upaya preventif dan upaya represif. Dimana upaya hukum melalui upaya preventif ataupun upaya represif dari segi non-litigasi dan litigasi merupakan suatu upaya dalam rangka memberikan jalan bagi pihak yang dirugikan dalam kasus ini pencipta yakni tahlilats untuk mendapat kembali hak eksklusif yang telah dilanggar yaitu hak moral dan hak ekonomi.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, berikut merupakan saran kepada pihak Masyarakat dan Lembaga Pemerintah dalam rangka meningkatkan Perlindungan Hukum terhadap karya Ilustrasi Digital yaitu:

1. Masyarakat

Masyarakat selaku pihak pengguna internet dan dunia digital harus lebih teliti dalam melakukan pembelian atas suatu karya dalam bentuk *Non-Fungible Token* (NFT) serta memastikan bahwa karya yang akan dibeli merupakan karya yang dijual dari akun resmi. Adapun, dalam hal melihat suatu karya dari kreator yang dipublikasi tanpa izin masyarakat dapat turut serta melakukan laporan terkait karya palsu tersebut melalui opsi '*report*' yang disediakan oleh pihak *platform* jual-beli NFT.

2. Lembaga Pemerintah

Lembaga pemerintah terkait seperti Kementerian Hukum dan Ham serta Kementerian Komunikasi dan Infomatika harus menjalin kolaborasi dan menciptakan suatu sistem baru dengan fungsi pelacakan untuk mendeteksi keberadaan pelaku yang melakukan pelanggaran hak cipta dalam rangka menerapkan suatu langkah perlindungan atas suatu karya di era digital dan mendukung kreator Indonesia dengan menciptakan iklim digital yang minim pelanggaran hak cipta.